



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Amos bin Sed, tempat tanggal lahir, Mamuju, 01 Juli 1960 (umur 60 tahun) agama Islam, (NIK: **7324110107600030**), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Birono Jaya Rt.002, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Agustia binti Pade, tempat dan tanggal lahir, Kawat, 01 Juli 1972 (umur 48 tahun) agama Islam, (NIK: **7324114107720027**), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Birono Jaya Rt.002, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 2 November 2020 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Putri Regina binti Amos**, tempat tanggal lahir, Laroea, 06 Mei 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun

Hal 1 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birono Jaya Rt.002, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Muh. Ilham Jaya bin Tepu**, tempat tanggal lahir, Wajo, 16 Mei 2001, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di Dusun Birono Jaya Rt.001, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Tepu**, Laki-laki, Berusia 46 tahun sebagai Ayah, tempat kediaman di Dusun Birono Jaya Rt.001, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan dan Nama Ibunya yang bernama **Nur Hadiyah**, Perempuan, berusia 44 Tahun, , tempat kediaman di Dusun Birono Jaya Rt.001, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal kurang lebih selama 6 bulan, dan hubungan keduanya sudah terlihat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak para Para Pemohon sudah saling mencintai dan ParaPara Pemohon Khawatir jika anak mereka dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang Agama;

5.-----

Bahwa keluarga para Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Para Pemohon tersebut telah merestui rencana

Hal 2 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----

Bahwa para Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 195/KUA.21.10/PW.01/10/2020, tertanggal 26 Oktober 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak para Para Pemohon yang bernama **Putri Regina binti Amos** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Muh. Ilham Jaya bin Tepu**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal 3 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amos (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan 7324110107600030, tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustia (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan 7324114107720027, tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7324111409090081, tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Regina Nomor 7324CLT2607201000548 tanggal 26 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timika, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Regina, tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar

Hal 4 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



Negeri 254 Laroeha, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Nomor 195/KUA.21.10/Pw.01/10/2020, tertanggal 2 September 2020, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.6;

b. Saksi

Saksi 1: Alfin bin Amos, umur 31 tahun, saksi adalah anak kandung Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Putri Regina binti Amos;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lima bulan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan Muh. Ilham Jaya bin Tepu telah saling menyukai, maka Para Pemohon akan segera menikahkan keduanya agar tidak timbul fitnah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama enam bulan;

Hal 5 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Muh. Ilham Jaya bin Tepu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai kontraktor;

Saksi 2 : Abdul Majid Pade bin Pade, umur 46 tahun, saksi adalah ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Putri Regina binti Amos;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan Muh. Ilham Jaya bin Tepu telah saling menyukai, maka Para Pemohon akan segera menikahkan keduanya agar tidak timbul fitnah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal 6 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama enam bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Muh. Ilham Jaya bin Tepu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kontraktor;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Putri Regina binti Amos, umur 17 tahun 5 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Ilham Jaya bin Tepu, umur 19 tahun 4 bulan dengan alasan hubungan keduanya sudah saling mengenal;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal 7 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun 5 bulan, maka Para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memberikan dan berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengakui keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, P.2, P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Wilayah tersebut adalah Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili, kemudian berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, dan harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Putri Regina binti Amos adalah anak dari perkawinan Para Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun 5 bulan, anak Para Pemohon tamat Sekolah Dasar dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal 8 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Putri Regina binti Amos, saat ini berumur 17 tahun 5 bulan adalah anak Para Pemohon, telah tamat SD dan secara fisik telah sehat untuk menikah;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Ilham Jaya bin Tepu, berusia 19 tahun 4 bulan;
3. Bahwa anak tersebut telah saling kenal selama enam bulan, dan saling mencintai sehingga kedua belah pihak orang tua sepakat untuk menikahkan demi untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga/darah, sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal 9 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri;

Hal 10 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١-

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan

Hal 11 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Putri Regina binti Amos yang saat ini berumur 17 tahun 5 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan

Hal 12 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah karena mereka sudah saling mencintai, sehingga dengan dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan

Hal 13 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Putri Regina binti Amos, berumur 17 tahun 5 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Ilham Jaya bin Tepu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Putri Regina binti Amos** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muh. Ilham Jaya bin Tepu**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Wawan Jamal, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Hal 14 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII



Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|-----------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. | PNBP: Rp | 10.000,00 | |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 15 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)